



## **PENETAPAN**

Nomor 254/Pdt.P/2025/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

- PEMOHON I**, umur 20 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
- PEMOHON II**, umur 21 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di RT Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 254/Pdt.P/2025/PA.Pml tanggal 28 Mei 2025, mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dalam sidang.

halaman 1 dari 3, Pen. No. 254/Pdt.P/2025/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 254/Pdt.P/2025/PA.Pml dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Sakdulloh** dan

halaman 2 dari 3, Pen. No. 254/Pdt.P/2025/PA.Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adam Adzkiya Afifi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. M. Sakdulloh**

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Adam Adzkiya Afifi, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>170.000,00</b>

halaman 3 dari 3, Pen. No. 254/Pdt.P/2025/PA.Pml